



SOSIALISASI
PERDA KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG FASILITASI P4GN DAN PN
BNN KABUPATEN MAGELANG
CATHARINA, S.M, S.Sos

Pasal 1

Fasilitasi adalah upaya Pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba di daerah

Pencegahan adalah segala upaya, usaha, tindakan yang bertujuan untuk meniadakan dan atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba.

Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba

Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba

Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang narkoba.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

Pasal 2

Tujuan Fasilitasi :

- mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat
(generasi penerus bangsa)
- menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahaya narkoba
- melakukan pencegahan penyalahgunakan dan peredaran gelap narkotika
- melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan pn
- menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan pn

Dasar Hukum acuan Perda

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika pasal 104 s/d 108 Tentang peran Serta
Masyarakat

Pemendagri Nomor 12 tahun 2019 pasal 4 poin 1, 2, 3
dan 4 terkait deteksi dini, sosialisasi dan pemberdayaan
masyarakat.

Pasal 3- 4

Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN

- a. Deteksi dini
- b. Asesmen dini
- c. Pencegahan
- d. Pemberantasan
- e. Penanganan

Deteksi Dini

Pasal 5

Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Melalui kegiatan :

- a. Pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba → Polri/TNI, BNN, desa dan kecamatan
- b. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba → Polri/TNI, BNN, Desa dan kecamatan
- c. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan desa, pelajar, dan masyarakat → Dinkes dan BNN

Antisipasi Dini

Pasal 6

Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dilaksanakan melalui :

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang P4GN
- c. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan/keagamaan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika (membuat Surat Edaran)
- d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- e. Melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia dilingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

f. Melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

g. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian pengangkatan jabatan publik atau profesi , calon pengantin.

h. Membentuk tim terpadu atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat

Pencegahan Pasal 7

Pencegahan dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijaksanaan dan tindakan P4GN dan PN berdasarkan hasil deteksi dini, analisis dini dan/atau data pendukung lainnya



Pasal 8

Bentuk pencegahan

- a. Sosialisasi
- b. Edukasi
- c. Pembentukan Satgas
- d. Pembentukan Desa Bersinar

Sosialisasi

- a. Seminar
- b. Keagamaan
- c. Penyuluhan
- d. Seni dan budaya
- e. sosial
- f. kampanye
- g. pengumuman
- h. Iklan sosial

Edukasi

- a. Integrasi materi pembelajaran
- b. Karya tulis ilmiah
- c. Lokakarya
- d. Workshop
- e. Bimbingan Teknis
- f. Pelatihan Masyarakat
- g. Outbond
- h. Perlombaan

Pembentukan

Satgas Anti Narkoba melalui :

- a. Satgas Pelajar Anti Narkotika
- b. Satgas Santri Narkotika
- c. Unit kegiatan Siswa/Santri Anti Narkotika

Satuan pendidikan negeri maupun swasta termasuk pondok pesantren wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika

Kegiatan P4GN dilingkungan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/ sederajat

1. Membentuk satgas/relawan/penggiat Anti Narkoba;
2. Membentuk komunitas teman sebaya anti narkoba;
3. Melaksanakan kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang narkoba
4. Melakukan pemetaan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilingkungan sekolah
5. Koordinasi dengan BNNK Magelang

SUSUNAN SATGAS ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PONDOK PESANTREN

SATGAS PELAJAR
ANTI NARKOBA DAN
SATGAS ANTI
NARKOBA

SATGAS PELAJAR ANTI NARKOBA

Penanggung Jawab :
Kepala Sekolah

Pembina :
1. Guru BK
2. Kesiswaan

Ketua : Pembina Osis
Sekertaris : Pengurus Osis
Anggota :Siswa (5-10)

SATGAS SANTRI ANTI NARKOBA

Penanggung jawab
pimpinan Pondok pesantren

Pembina :
Pengasuh Pondok

Ketua : Lurah pondok/Santri
Senior
Sekertaris : Santri
Anggota ; Santri

Satgas pelajar/santri anti narkoba

Satgas pelajar / santri anti narkoba adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki semangat untuk membangkitkan atau mengadakan kegiatan pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Tugas Satgas

1. Menetapkan rencana kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di lingkungan sekolah / pondok pesantren
2. Melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan sekolah / pondok pesantren seperti sosialisasi bahaya narkoba baik di sekolah, mediasosial, media cetak, spanduk, leaflet ataupun media elektronik

3. Melaksanakan tes Narkoba melalui urine untuk deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba dengan bekerjasama dengan instansi terkait;
4. Melaporkan kemungkinan adanya korban penyalahguna, pengguna dan pecandu kepada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk
5. Melaporkan sumber gelap narkoba kepada pihak berwajib
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan P4GN (PJ dan Pembina)
7. Mengkoordinasikan kegiatan P4GN (PJ dan Pembina)
8. Melaporkan Kegiatan P4GN kepada penanggung jawab (ketua dan anggota)
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas pendidikan untuk selanjutnya agar dapat dilakukan penginputan ke aplikasi inpres nomor 2 tahun 2020 p4gn

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Paksaan Pemerintah;
 - d. Pembekuan izin; atau
 - e. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan Bupati.

Pemberantasan Pasal10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara RI, Penyidik PNS tertentu dilingkungan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkoba dan precursor narkoba sesuai ketentuan perundangan-undangan

Contoh :

Pemerintah daerah membantu dalam upaya penyelidikan dan penyidikan dalam hal pemberian informasi tindak kejahatan narkoba dan atau hal-hal yang berdasarkan kepentingan penyidik untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan,

Penanganan Pasal 11

APA ITU REHABILITASI

Rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkotika (pecandu) secara komprehensif.

TUJUAN

1. Mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat;
2. Meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, sehingga terhindar dari masalah hukum;
3. Hidup lebih produktif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya;
4. Sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan narkotika.

Pasal 12-15

PENYELENGGARA LAYANAN REHABILITASI

a. **Institusi Pemerintah :**

- a. Puskesmas
- b. Puskesmas
- c. RSUD Bhayangkara Polri
- d. RSUD/RSUD
- e. Puskesmas, Klinik, UPT

b. **Komponen Masyarakat :**

- a. Tempat Rehabilitasi Swasta
- b. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
 - desa Pucung rejo – Muntilan
 - desa Blondo – Mungkid
 - desa deyangan - Mertoyudan

b. **Tempat rehabilitasi rawat jalan di Kabupaten Magelang :**

- a. Klinik Bina Sehat BNNK Magelang
- b. RS Aisyah Muntilan
- c. Panti Rehabilitasi Sosial Bethesda
- d. RSUD Muntilan pernah operasional pada tahun 2019

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkoba setelah selesai menjalani rehabilitasi dan atau pengawasan, pengawasan dan pendampingan
- (2) Peserta didik yang menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi
- (3) Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Paksaan pemerintah;
 - d. Pembekuan izin; atau
 - e. Pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

PENGERTIAN NARKOBA BERDASAR JENIS DAN EFEKNYA



1. DEPRESSANT
[Menekan kerja otak]



Putaw/Heroin



Alkohol



Pil Penenang



Inhalen

2. STIMULANT
[Merangsang kerja otak]



Shabu



Ekstasi



Kokain

3. HALUSINOGEN
[Membuat otak berhalusinasi]



Ganja



LSD



Magic Mushroom

FAKTOR PENYEBAB PENGGUNAAN NARKOBA

INDIVIDU

1. Coba-coba
2. *Just For Fun*
3. Mengikuti trend
4. Penderitaan dari masalah
5. Tidak berani menolak

LINGKUNGAN

1. Kesempatan
2. Solidaritas kelompok
3. Ajakan / rayuan
4. Lingkungan yg bebas
5. Lemahnya penegakan hukum

Kenali anak yang terindikasi narkoba

AKTIVITAS
TIDUR
TERGANGGU



PERUBAHAN
MAKAN &
MINUM



EMOSI DAN
SENSITIF

KACAU
BERPIKIR /
TIDAK
KONSENTRASI

KEBUTUHAN
UANG
BERTAMBAH



BAGAIMANA MENGENALI PENGGUNA NARKOBA SECARA FISIK

jalan
kemempoyongan,
blenda, pelo, apatis,
tremor




Mata merah
sering menguap

kebersihan
dan kesehatan tidak
terawat

ditemukan
alat bantu
penggunaan
narkotika

banyak bekas
sayatan/
suntikan



sering
mengurung diri di
kamar, kamar
mandi, menghindari
bertemu keluarga,
sering berbohong



emosional/
agresif

Contoh kegiatan deteksi dini di lingkungan pendidikan



SMP Negeri 2 Muntilan
SMP Negeri 1 Salaman





SMP Negeri 2 Secang

Contoh kegiatan antisipasi dini di lingkungan pendidikan



SMP Negeri 2 Secang

SMP Negeri 1 Salaman



The background is a gradient of blue, transitioning from a darker shade on the left to a lighter shade on the right. On the left side, there are several abstract geometric elements: a thick white diagonal bar with rounded ends, several thin blue lines, and several blue circles of varying sizes. A dark blue rectangular box is positioned in the lower right quadrant, containing the text "TERIMA KASIH" in white, uppercase, sans-serif font.

TERIMA KASIH